

SKRIPSI



# PENGGUNAAN DOKUMEN PALSU SEBAGAI JAMINAN KREDIT OLEH NASABAH BANK

(studi kasus pada Bank Sulsel Cabang Utama Makassar)



OLEH :  
ANDI NUR RIZKI  
B 111 007 03

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS HASANUDDIN	
Tgl. Terima	4-8-08
Aspek	Ulu
Banyak	1 eksemplar
Marga	Handri
No. Inventaris	239
No. Klas	

FAKULTAS HUKUM PROGRAM REGULER SORE  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR

2008

## PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi yang disusun oleh :

Nama : Andi Nur Rizki  
Nomor Induk : B 111 007 03  
Jurusan : Hukum Acara  
Judul : PENGGUNAAN DUKUMEN PALSU SEBAGAI  
JAMINAN KREDIT OLEH NASABAH BANK  
(studi kasus pada PT. Bank Sulsel Cabang Utama Makassar)


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Sarjana dengan susunan Personil sebagai berikut :

Ketua : Dr. H. A. Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.  
Sekretaris : Haeranah, S.H.,M.H.  
Penguji : 1. Dr. H. M. Said Karim, S.H.,M.H.  
2. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H.  
3. Nur Azisa, S.H., M.H.  
Pembimbing : 1. Dr. H. A. Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.  
2. Haeranah, S.H.,M.H.

Makassar, Juli 2008

Panitia Ujian

Ketua



Dr. H. A. Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.  
Nip. 130 878 525

Sekretaris



Haeranah, S.H.,M.H.  
Nip. 131 961 576

a.n. Dekan

Wakil Dekan I



Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H.,M.H.  
Nip. 131 876 817

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan Penelitian .....	5

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kejahatan Pemalsuan Dokumen Jaminan .....	6
B. Perbuatan Kejahatan Pemalsuan Dokumen Jaminan .....	8
C. Kebijakan Perkreditan dalam suatu bank .....	9
D. Dokumentasi dan Administrasi Kredit .....	12
E. Kelayakan Agunan dan Analisa Kredit .....	15
F. Ketentuan Pidana yang dapat diberlakukan terhadap Kejahatan Pemalsuan Dokumen Jaminan Kredit .....	17

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian .....	28
B. Lokasi Penelitian .....	28
C. Jenis dan Sumber Data .....	28
D. Teknik Pengumpulan Data .....	29
E. Teknik Analisa Data .....	29

### BAB IV PEMBAHASAN

A. Kebijakan Perkreditan pada PT.Bank Sulsel .....	30
B. Organisasi Perkreditan PT.Bank Sulsel .....	37
C. Jaminan Kredit pada PT.Bank Sulsel .....	39
D. Dokumen Jaminan Kredit pada PT.Bank Sulsel .....	41

E. Pemalsuan Dokumen Kredit oleh Nasabah Bank PT. Bank Sulsel.....	42
F. Upaya Hukum yang dilakukan terhadap nasabah.....	44
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>46</b>
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran.....	46
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Menyerahkan bahwa Skripsi Mahasiswa :


Nama : Andi Nur Riski

NIM : BIII 00703-1

Judul Skripsi : PENGGUNAAN DOKUMEN PALSU SEBAGAI JAMINAN KREDIT OLEH NASABAH  
BANK (Studi Kasus pada PT. Bank Sulsel Cabang Utama Makassar)

telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.


Pembimbing I



H. A. Anwar Saleh, SH, MH  
No. 130 87 85 25

Makassar, Juli 2008

Pembimbing II



Haerani, SH, MH  
No. 131961576

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Andi Nur Rizki  
No. Pokok : B 111 00 703  
Program Kekhususan / Bagian : Praktisi Hukum / Hukum Acara  
Judul Skripsi : Penggunaan Dokumen Palsu Sebagai Jaminan Kredit oleh Nasabah Bank (Studi Kasus pada Bank Sulsel Cabang Utama Makassar)

Memenuhi syarat untuk diajukan ke dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar 17 Juli 2008

Dekan  
Pembantu Dekan I,



Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.  
No. P. 131 576 817

## ABSTRAK

Andi Nur Rizki (B III 007 03). Tinjauan Hukum Perbankan tentang Penggunaan Dokumen Palsu sebagai Jaminan Kredit (studi kasus pada Bank Sulsel Cabang Utama Makassar) di bimbing oleh Dr. H. A. Abu Ayyub Saleh, S.H.,M. H. dan Haeranah, S.H.,M. H.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban bank dalam mencegah Kejahatan Penggunaan Dokumen Palsu sebagai Jaminan Kredit serta tindakan bank jika telah terjadi kejahatan tersebut. Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Bank Sulsel Cabang Utama Makassar yang berlokasi di JL. DR. Sam Ratulangi No.16 Makassar.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode wawancara dengan beberapa Pegawai Bank Sulsel dan studi terhadap sumber tertulis mengenai hal – hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Analisa data difokuskan pada upaya bank dalam mencegah Kejahatan Penggunaan Dokumen Palsu sebagai Jaminan Kredit serta tindakan bank jika terjadi kejahatan tersebut.

Untuk mencegah terjadinya Kejahatan Penggunaan Dokumen Palsu sebagai Jaminan Kredit pada Bank Sulsel terdapat Divisi Perencanaan dan Pengembangan untuk merencanakan besarnya anggaran yang diberikan sebagai persetujuan kredit dan pantaskah kredit tersebut diberikari. Terlebih dahulu semua dokumen Permohonan Kredit harus secemati mungkin di teliti keabsahan, keaslian dan manfaatnya. Jika ditemukan Kejahatan Penggunaan Dokumen Palsu sebagai Jaminan Kredit, Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan melaksanakan penelitian dan mengusulkan langkah – langkah kerja sama dengan pihak lain kepada Direksi / pimpinan sehingga ditemukan pelaku kejahatan tersebut. Selanjutnya bank lebih memilih menyelesaikan kasus ini secara keperdataan dengan melakukan negosiasi untuk menghindari proses peradilan yang lama dan biaya yang banyak. Selain itu bank juga mencegah timbulnya risiko reputasi.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kehidupan sosial tidak pernah lepas dari masalah kriminalitas. Masalah kriminalitas adalah masalah manusia yang berupa suatu kenyataan sosial yang sebab-sebabnya sangat kompleks dan terkadang kurang dipahami jika tidak dilihat dari masalahnya menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional.

Arif Gosita (1996:12) mengemukakan sebagai berikut:

"Semua fenomena baik maupun buruk yang menimbulkan kriminalitas harus diperhatikan dalam meninjau dan menganalisa terjadinya suatu kriminalitas atau penyimpangan lain. Tindakan ini adalah untuk mencegah pencarian kambing hitam pada suatu atau beberapa fenomena suatu kejahatan."

Salah seorang dari penulis Hukum Pidana adalah W. A. Bonger (Andi Zainal Abidin Farid (1981:30) merumuskan pengertian kejahatan sebagai berikut:

"Kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial dan amoral yang tidak dikehendaki oleh kelompok pergaulan yang bersangkutan dan memperoleh tantangan secara sadar dari negara berupa pemberian hukuman atau tindakan."

Paul Mudigdo Meoliono (1981:12) memberikan pengertian kejahatan sebagai berikut:



"Kejahatan adalah perbuatan manusia yang merupakan pelanggaran norma hukum, yang dirasakan merugikan dan menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan terjadi."

Setiap masyarakat tidak menghendaki kejahatan apapun juga namanya dan sasaran untuk tidak membiarkan kejahatan dalam masyarakat adalah dengan menuangkannya dalam norma Hukum Pidana disertai ancaman-ancaman hukuman (sanksi) bila perbuatan itu dilakukan.

Salah satu contoh bentuk kejahatan adalah pemalsuan dokumen jaminan kredit oleh nasabah bank. Perbuatan ini bertentangan dengan hukum, karena perbuatannya merugikan bukan saja bagi nasabah tersebut, namun perbuatan ini sangat merugikan seluruh warga negara di suatu negara. Dana yang semestinya menjadi simpanan bank digunakan untuk membangun negara, ternyata dipergunakan untuk memberikan sejumlah kredit dengan jaminan yang dipalsukan.

Akibatnya akan berdampak buruk terhadap:

1. Setoran modal dari pemegang saham, yaitu berupa modal dari para pemegang saham lama atau pemegang saham baru.
2. Cadangan laba, yaitu laba yang setiap tahun dicadangkan oleh bank dan sementara waktu belum digunakan.

3. Laba bank yang belum dibagi, yaitu laba tahun berjalan yang belum dibagikan kepada para pemegang saham dan kepada seluruh pihak yang menyimpan dana di bank tersebut.

Tugas pokok perbankan di bawah bimbingan Bank Indonesia adalah untuk menghimpun semua dana dari masyarakat guna diarahkan ke bidang-bidang yang mempertinggi taraf hidup rakyat. Pengaturan perbankan di Indonesia seperti tercermin dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dimaksudkan sebagai pembinaan sistem ekonomi Indonesia yang berlandaskan Pancasila sehingga menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi yang bertujuan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

Oleh karena itu, hal yang harus dijaga agar industri perbankan tetap baik adalah menciptakan landasan utama hubungan antara bank dengan masyarakat sebagai nasabah bank atau pengguna jasa bank berdasarkan prinsip kepercayaan. Prinsip tersebut diperlukan dalam hubungan timbal balik. Pada saat memberikan kredit atau yang dipersamakan dengan itu, maka bank harus percaya bahwa dananya akan kembali dan menguntungkan. Demikian juga pada saat masyarakat menyimpan dananya atau meminta layanan jasa-jasa perbankan, masyarakat harus percaya bahwa dana yang disimpan pada bank tidak hilang dan pemanfaatan jasa-jasa perbankan oleh

masyarakat dapat terlaksana dengan baik dan menguntungkan. Oleh karena itu, seluruh nasabah bank dalam melaksanakan transaksi apapun, wajib diidentifikasi oleh bank berdasarkan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/23/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Terjadinya tindak pidana pemalsuan dokumen jaminan kredit tentu saja merusak keharmonisan hubungan bank dengan nasabahnya. Masyarakat sebagai nasabah bank akan menjadi kurang percaya akan kemampuan kerja dan ketelitian pihak bank dalam memberikan jasa-jasa perbankan. Sebaliknya pihak bank juga menjadi kurang percaya kepada siapapun nasabahnya yang mengajukan dokumen jaminan guna mendapatkan sejumlah kredit.

Permasalahan yang berkembang di era perkembangan jaman mengakibatkan semakin banyaknya terjadi pemalsuan dokumen jaminan kredit oleh nasabah bank. Sampai saat ini, belum ada pasal-pasal di dalam perundang-undangan yang mengatur secara rinci mengenai tindakan pemalsuan dokumen jaminan kredit. Pengetahuan tentang hal tersebut masih kurang. Dalam hal ini, perlu adanya undang-undang, aturan-aturan dan pengetahuan yang mengklasifikasikan secara luas tindak pidana pemalsuan ini.



## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah tersebut-di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Ketentuan - ketentuan apa yang dapat diberlakukan terhadap pelaku kejahatan Pemalsuan Dokumen Jaminan Kredit?
2. Apa tindakan hukum yang dapat ditempuh pihak bank bila terjadi kejahatan Pemalsuan Dokumen Jaminan Kredit?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ketentuan pidana yang diberlakukan terhadap pelaku kejahatan Pemalsuan Dokumen Jaminan Kredit.
2. Untuk mengetahui tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pihak bank bila terjadi Pemalsuan Dokumen Jaminan oleh nasabah bank.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penulisan ini adalah:

### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sekaligus melengkapi perbendaharaan literatur di Perpustakaan Universitas Hasanuddin pada umumnya dan

Perpustakaan Fakultas Hukum pada khususnya, mengenai ketentuan-ketentuan pidana yang dapat diberlakukan terhadap pelaku kejahatan Pemalsuan Dokumen Jaminan Kredit.

## **2. Kegunaan Praktis**

Penelitian diharapkan dapat memberikan masukan atau informasi bagi para pencari keadilan dan sebagai pertimbangan pihak bank dalam melaksanakan tugasnya memberikan kredit pada nasabahnya agar tidak terjadi pemalsuan dokumen jaminan kredit, dapat menjadi pemikiran tambahan bagi rekan-rekan maupun masyarakat mengenai Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Jaminan Kredit oleh nasabah bank serta sebagai bahan pembandingan penelitian dalam bidang yang sama.

## BAB-II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Kejahatan Pemalsuan Dokumen Jaminan

Sumber utama Hukum Pidana adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang terdiri dari 3 (tiga) buku. Buku I berisi mengenai aturan Umum Hukum Pidana. Buku II mengenai Tindak Pidana Kejahatan dan Buku III mengenai Tindak Pidana Pelanggaran.

Seperti apa yang diterangkan dalam *Memorie van Toeliching (MVT)*, perbedaan dan pengelompokan tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada pemikiran bahwa:

1. Perbuatan baru mempunyai sifat terlarang setelah perbuatan itu dinyatakan dalam Undang-undang. Perbuatan ini disebut Tindak Pidana Pelanggaran.
2. Disamping itu, pada kenyataannya dalam masyarakat ada sejumlah isu perbuatan yang pada dasarnya sudah mengandung sifat terlarang (melawan hukum) walau perbuatan itu tidak dinyatakan dalam undang-undang maupun perbuatan tersebut melawan hukum karena masyarakat menilai bahwa pelaku perbuatan itu patut dijatuhi pidana. Perbuatan ini disebut Tindak Pidana Kejahatan sebagaimana diatur dalam Buku II Kitab

Undang-undang Hukum Pidana. Contohnya: Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Jaminan Kredit oleh Nasabah.

Pemalsuan berasal dari kata palsu. Palsu merupakan kata sifat yang menerangkan keadaan barang atau benda yang tidak benar atau tidak asli lagi. Menurut Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia (1981:50), pengertian palsu adalah: tidak sah, tiruan, tidak jujur, seimbang.

Jadi pemalsuan dapat diartikan sebagai perbuatan yang mempunyai tujuan untuk meniru, menciptakan suatu benda sehingga sifatnya tidak asli lagi. Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri tidak memberikan batasan mengenai pengertian pemalsuan. Pengertian pemalsuan di atas hanya dijadikan jembatan untuk mengenal pengertian pemalsuan sebagai delik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pengaturan kejahatan pemalsuan sebagai delik diatur dalam Pasal 263 KUHP, yaitu:

"Barangsiapa yang membikin surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perhutangan atau dapat membebaskan daripada hutang atau yang dapat menjadi bukti tentang suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jikalau surat itu mendatangkan kerugian maka karena pemalsuan surat di pidana penjara selama 6 tahun. Surat disini dalam sudut pandang yuridis dapat juga berarti dokumen, dalam hal ini Dokumen Jaminan Kredit, karena suatu Dokumen Jaminan Kredit itu adalah sebuah surat dalam pengertian formal prosedural."



Dari uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa pengertian Pemalsuan Dokumen Jaminan Kredit oleh Nasabah Bank adalah: Tindakan pemalsuan terhadap sebuah surat yang merupakan Dokumen Jaminan Kredit yang dilakukan Nasabah Bank atau pihak yang membutuhkan kredit dari bank dengan maksud mempergunakan atau memakai dokumen itu sehingga terlihat dokumen itu asli dan tidak dipalsukan.

#### **B. Perbuatan Kejahatan Pemalsuan Dokumen Jaminan**

Jenis-jenis kejahatan yang termasuk Pemalsuan Dokumen Jaminan Kredit oleh Nasabah Bank biasanya berupa tindakan pemalsuan terhadap sertifikat tanah yang merupakan Dokumen Jaminan Kredit. Dalam hal ini, bentuk dan isi sertifikat tanah tidak dipalsukan. Sertifikat tanah merupakan akta otentik yang dibuat secara hukum dihadapan pihak-pihak yang berwenang sehingga bentuk dan isi sertifikat tanah sangat tidak memungkinkan untuk diadakan pemalsuan. Namun tandatangan yang tertera dalam sertifikat tanah itulah yang biasanya dipalsukan oleh orang tertentu. Dalam hal ini pelaku meniru tandatangan yang ada dalam sertifikat tanah untuk memperdaya bank sehingga bank percaya bahwa sertifikat tanah adalah milik pemalsu tandatangan.



Selain itu, jenis Pemalsuan . Dokumen Jaminan Kredit yang dilakukan oleh Nasabah Bank adalah: tindakan pemalsuan terhadap tandatangan pihak yang mempunyai tanah sehingga terlihat bahwa Pemilik Tanah memberi kuasa kepadanya untuk menjaminkan Sertifikat Tanah tersebut. Padahal ternyata keterangan tersebut tidak benar. Dalam hal ini, Pelaku kejahatan meniru tandatangan yang terdapat dalam sertifikat tanah untuk kemudian dilampirkan dalam surat pemberian kuasa menjaminkan sertifikat tersebut. Hal ini tentu sangat mengherankan pemilik sertifikat tanah, karena pada kenyataannya pemilik sertifikat tanah tidak pernah memberi kuasa kepada pelaku kejahatan untuk hal demikian.

Keterangan itu diketahui setelah adanya pengumuman dari camat ke camat, lurah ke lurah, atau dari kepala daerah ke kepala daerah lain bahwa ada salah satu warga yang kehilangan Sertifikat Tanah. Tentu saja hal ini sangat mengherankan pihak bank, karena sertifikat tanah yang dinyatakan hilang rupanya telah dijaminkan oleh oknum yang mengaku sebagai pemilik sertifikat tersebut. Setelah dilakukan penyidikan dan penyelidikan oleh pihak yang berwajib, barulah terbukti bahwa ternyata tandatangan pemilik Sertifikat Tanah yang telah dijaminkan untuk mendapat sebuah kredit telah dipalsukan oleh oknum tertentu yang tidak diketahui.

### **C. Kebijakan Perkreditan Dalam Suatu Bank**

Dalam penjelasan Pasal 8 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ditetapkan bahwa kredit yang diberikan oleh Bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank untuk mengurangi risiko tersebut adalah keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur.

Untuk mendukung upaya tersebut di atas, maka peranan kebijaksanaan perkreditan bank sangat penting karena berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan semua kegiatan yang terkait dengan perkreditan yang sehat dan menguntungkan bagi bank. Dengan adanya kebijaksanaan perkreditan bank yang dibakukan, maka bank diharapkan dapat menerapkan asas-asas perkreditan yang sehat secara lebih konsisten dan berkesinambungan. Kebijaksanaan perkreditan bank juga bertujuan untuk mengoptimalkan pendapatan dan pengendalian risiko bank dengan cara menerapkan asas-asas perkreditan yang sehat. Disamping itu, dengan penerapan dan



pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan secara konsekuen dan konsisten, diharapkan bank dapat terhindar dari kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dalam pemberian kredit (Kebijaksanaan Umum Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/Kep/DIR).

Dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/Kep/DIR tentang kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan bank bagi Bank Umum dikemukakan bahwa:

Pasal I : Bank Umum wajib memiliki kebijaksanaan perkreditan bank secara tertulis.

Pasal II : Kebijaksanaan perkreditan bank sebagaimana dimaksudkan pada pasal I sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok dalam Pedoman Penyusunan Kebijaksanaan Perkreditan bank sebagai berikut:

- a. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan
- b. Organisasi dan manajemen perkreditan
- c. Kebijaksanaan persetujuan kredit
- d. Dokumentasi dan administrasi kredit
- e. Pengawasan kredit
- f. Penyelesaian kredit bermasalah.

Dalam Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 7 Tahun 1972 sebagaimana telah diubah dengan Undang—undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal-29 ayat (4) ditetapkan bahwa:

1. Dalam pemberian kredit dan melakukan kegiatan usaha lainnya bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
2. Mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan kepada bank atas dasar kepercayaan, maka setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepentingan masyarakat kepadanya. Sejalan dengan itu Bank Indonesia diberi wewenang dan kewajiban untuk membina serta melakukan pengawasan terhadap bank dengan upaya-upaya baik yang bersifat preventif dalam bentuk ketentuan-ketentuan, petunjuk, nasehat, bimbingan dan pengarahan maupun secara represif dalam bentuk pemeriksaan disusul dengan tindakan-tindakan pemberian sanksi pidana guna memperbaiki kondisi pelaku kejahatan yang merugikan kepentingan pihak bank. Kebijakan tersebut terus dilakukan oleh bank, namun di era perkembangan pemikiran yang semakin meningkat seperti saat ini, masih saja terjadi kejahatan Pemalsuan Dokumen Jaminan oleh Nasabah Bank.

Hal ini tentu saja harus dipikirkan dan di atasi oleh pihak bank karena dapat mencebani nama baik bank dan bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/Kep/DIR tanggal 31 Maret 1995.

Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah pasal 1 mengemukakan bahwa: Dalam melaksanakan transaksi, Bank Umum wajib menerapkan prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Oleh karena itu, jika terjadi Pemalsuan Dokumen Jaminan oleh nasabah bank, maka pihak bank dianggap tidak hati-hati dalam menilai akhlak dan moral nasabahnya.

Bila hal tersebut terjadi, maka sesuai dengan Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, maka jika terjadi pemalsuan dokumen jaminan kredit oleh nasabah bank, pihak bank akan dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa:

1. Teguran tertulis
2. Penurunan nilai tingkat kesehatan bank
3. Pencantuman anggota pengurus dan Pegawai Bank, dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi Pengurus Bank.

4. Pembekuan kegiatan usaha tertentu
5. Pemberhentian Pengurus Bank dan selanjutnya pihak bank menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pengangkatan dan penggantian pegawai tetap dengan persetujuan Bank Indonesia.

#### **D. Dokumentasi dan Administrasi Kredit**

Ruddy Tri Santoso dalam bukunya yang berjudul Kredit Usaha Perbankan berpendapat bahwa secara umum tujuan kredit di bank meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan nasabah dalam penyediaan uang tunai saat ini.
2. Mempertahankan standar perkreditan yang layak dan memperhitungkan risiko usaha dari kegiatan kredit tersebut.
3. Mengevaluasi berbagai kesempatan usaha yang baru.
4. Mendatangkan keuntungan bagi bank pada saat yang sama menyediakan likuiditas memadai (Ruddy Tri Santoso, 1996:33).

Selanjutnya dalam buku yang sama, Ruddy Try Santoso berpendapat bahwa untuk menganalisis tujuan penggunaan kredit secara tepat, maka aktivitas pemberian pinjaman tersebut mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:



1. Kemampuan nasabah untuk membayar hutangnya sesuai jangka waktu yang disepakati.
2. Jaminan yang nilainya memadai untuk melunasi hutangnya.
3. Etiket atau sikap nasabah dalam melakukan transaksi bisnis dengan pihak bank.
4. Risiko kredit bank.

(Ruddy Tri Santoso, 1996:33-34)

Thomas Suyatno, dkk (1997:69-70) mengemukakan prosedur umum perkreditan sebagai berikut:

#### 1. Pengertian

Permohonan fasilitas kredit mencakup:

- a. Permohonan baru untuk mendapat suatu jenis fasilitas kredit.
- b. Permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan.
- c. Permohonan perpanjangan/ pembaruan masa laku kredit yang telah berakhir jangka waktunya.
- d. Permohonan-permohonan lainnya untuk perubahan syarat-syarat fasilitas kredit yang sedang berjalan, antara lain penukaran jaminan, perubahan/ pengunduran jadwal angsuran dan lain sebagainya.

#### 2. Berkas

Setiap berkas permohonan kredit dari nasabah terdiri dari:

- a. Surat-surat permohonan nasabah yang ditandatangani secara lengkap dan sah.
- b. Daftar isian yang disediakan oleh bank secara sebenarnya dan lengkap diisi oleh nasabah.
- c. Daftar lampiran lainnya yang diperlukan menurut jenis fasilitas kredit.

### 3. Pencatatan

Setiap surat permohonan kredit yang diterima harus dicatat dalam register khusus yang disediakan.

### 4. Kelengkapan dan berkas permohonan

Pemohon dinyatakan lengkap bila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk pengajuan permohonan menurut jenis kreditnya.

Selama permohonan kredit yang sedang dalam proses, maka berkas-berkas atau dokumen permohonan harus dipelihara kelengkapannya. Salah satu dokumen permohonan kredit adalah dokumen jaminan kredit nasabah bank yang membutuhkan sejumlah kredit dari bank.

### 5. Formulir Daftar Isian Permohonan Kredit

Untuk memudahkan memperoleh data yang diperlukan, bank menyediakan daftar isian permohonan kredit yang harus diisi oleh nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak bank.



## **E. Kelayakan Agung dan Analisa Kritis**

Dalam Buku I Pasal 1 butir 5 KUHP diatur tentang pengertian penyidikan dan penyelidikan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 butir 2:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk menunjukkan bukti tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 1 butir 5:

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Menurut Much. Faisal Salam (2001:35), setelah penyelidikan selesai dilakukan, penyidik mengolah data-data yang telah terkumpul dan berdasarkan hasil pengolahan data tersebut, disusun suatu laporan hasil penyelidikan dimana laporan tersebut memuat:

1. Sumber/ keterangan
2. Data/ keterangan apa yang diperoleh dari setiap sumber tersebut
3. Barang bukti

4. Analisa
5. Kesimpulan tentang benar tidaknya telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya.

Pada bidang manajemen perbankan dikenal juga tindakan penyidikan dan penyelidikan, yaitu: penyidikan dan penyelidikan terhadap dokumen-dokumen permohonan kredit nasabah.

Menurut Kasmir (2000:97), penyidikan dokumen permohonan kredit dilakukan untuk mengetahui apakah dokumen yang diajukan nasabah sudah lengkap sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau belum cukup, maka apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.

Dalam penyelidikan dokumen-dokumen atau berkas permohonan kredit yang perlu diperhatikan adalah membuktikan kebenaran dan keaslian dari berkas yang ada, seperti kebenaran dan keaslian Akte Notaris, TDP (Tanda Daftar Perusahaan), KTP dan surat jaminan seperti sertifikat tanah, BPKB mobil ke instansi yang mengeluarkannya. Tindakan penyelidikan dokumen permohonan kredit ini dilakukan secermat mungkin guna mencegah terjadinya Kejahatan Pemalsuan Dokumen Jaminan Kredit oleh Nasabah Bank. Oleh karena itu, dalam melakukan transaksi pemberian kredit kepada nasabahnya,

terlebih dahulu bank melakukan penyidikan dan analisis terhadap semua dokumen permohonan kredit nasabah.

Menurut Thomas Suyatno. et. all. (1997:70-71, yang dimaksud dengan penyidikan kredit adalah pekerjaan yang meliputi:

1. Wawancara dengan permohonan kredit.
2. Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan nasabah.
3. Pemeriksaan penyidikan atas kebenaran semua informasi yang wajib dikemukakan nasabah dalam mengajukan permohonan kredit.
4. Penyusunan hasil penyidikan yang telah dilaksanakan dalam sebuah laporan khusus.

Yang dimaksud dengan analisis kredit adalah pekerjaan yang meliputi:

1. Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek, baik keuangan maupun non keuangan untuk mengetahui kemungkinan dapat/ tidak dapat dipertimbangkan suatu permohonan kredit.
2. Menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisi penguraian dan kesimpulan serta penyajian alternatif-alternatif sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan pimpinan mengenai permohonan kredit nasabah.

**F. Ketentuan Pidana yang Dapat diberlakukan terhadap kejahatan Pemalsuan Dokumen Jaminan Kredit**

Telah dikemukakan terlebih dahulu bahwa bentuk tindakan Pemalsuan Dokumen Jaminan Kredit oleh Nasabah Bank adalah berupa pemalsuan tandatangan pemilik sertifikat Tanah sehingga terlihat bahwa pelaku telah melakukan pengakuan palsu bahwa dialah pemilik sertifikat tersebut.

Karena itu, selain pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur tindak pidana pemalsuan dalam bentuk pokok, maka Pemalsuan Dokumen Jaminan Kredit juga diatur pasal-pasal yang mengatur tindak pidana pemalsuan dalam bentuk khusus, yaitu:

1. Pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai Sumpah Palsu.
2. Pasal 264 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur tentang pemalsuan surat dalam bentuk khusus.
3. Pasal 274 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur pengaturan surat keterangan tentang hak milik.

**a. Tindak Pidana Pemalsuan Menurut Hukum Pidana**

Dalam Pasal 263 KUHP ada 2 kejahatan yang dikemukakan. Masing-masing dirumuskan pada ayat 1 dan 2.

Rumusan ayat ke-1 terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur-unsur objektif

a. Perbuatan

- i. Membuat palsu
- ii. Memalsu

b. Objeknya: surat:

- i. Yang dapat menimbulkan suatu hak.
- ii. Yang dapat menimbulkan suatu perikatan.
- iii. Yang dapat menimbulkan suatu pembebasan suatu utang.
- iv. Yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal.

c. Dapat menimbulkan kerugian dari pemakaian surat tersebut.

2. Unsur subjektifnya: dengan maksud untuk memakai seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.

Sedangkan ayat 2, mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur-unsur objektif:

a. Perbuatan: memakai

b. Objeknya:

- i. Surat
- ii. Surat yang dipalsukan

2. Unsur subjektifnya: dengan sengaja

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa pengertian pemalsuan adalah tindakan meniru surat itu, baik isi maupun tandatangannya, karena tandatangan yang terlampir di surat tersebut sangat mempengaruhi isi sebuah surat.

Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan hukum karena memenuhi semua unsur delik, yaitu:

- a. Unsur Pembuat, yaitu:
    - i. Kesalahan
    - ii. Dapat dipertanggungjawabkan
    - iii. Tidak ada alasan pemaaf
  - b. Unsur Perbuatan
    - i. Mencocoki rumusan undang-undang
    - ii. Sifatnya melawan hukum
    - iii. Tidak ada alasan pembenar
- b. Tindak Pidana Pemalsuan dalam bentuk khusus**
1. Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu

Tindakan Pemalsuan Dokumen Jaminan Kredit termasuk tindakan membuat sumpah atau keterangan palsu, karena dengan melakukan tindakan tersebut seolah-olah pelaku telah bersumpah dengan membuat keterangan palsu bahwa dialah pemilik sah Dokumen

Jaminan Kredit sehingga ia layak menjaminkan dokumen jaminan kredit tersebut.

Pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Pidana merumuskan sebagai berikut:

1. Barangsiapa dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, secara pribadi maupun kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, dipidana dengan penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
2. Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan yang diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah.

Unsur-unsur Pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Pidana:

1. Unsur-unsur objektif
  - a. Dalam keadaan undang-undang menentukan agar memberikan keterangan di atas sumpah.



- Disamakan dengan sumpah adalah janji atau pengucapan yang diharuskan menurut aturan-aturan umum pengganti sumpah. Dalam hal ini, peniruan tandatangan dalam Dokumen Jaminan kredit untuk memperlihatkan pihak bank bahwa dialah pemilik dokumen itu adalah diibaratkan sebagai wujud dari sumpah.
  - Mengadakan akibat hukum pada keterangan di atas sumpah. Dengan pemberian tanda tangan asli pada akta otentik mengakibatkan pihak bank percaya memberikan kredit yang diminta. Hal ini merupakan wujud pelaksanaan suatu tindakan mengadakan akibat hukum di atas sumpah, karena jika tindakan ini tidak dilakukan maka pihak bank tidak akan memberikan kredit yang diminta.
- b. Perbuatannya: memberikan keterangan sebagai tanda perwujudan suatu sumpah.
  - c. Dengan: 1. Lisan atau 2. Tulisan
  - d. Secara: 1. Pribadi atau 2. Oleh kuasanya
  - e. Isi keterangan: keterangan palsu



2. Unsur subjektif: dengan sengaja

## 2. Pemalsuan Surat dalam bentuk khusus

Tindakan pemalsuan dokumen jaminan kredit termasuk tindakan pemalsuan surat dalam bentuk khusus, karena objek yang dipalsukan adalah berwujud surat dalam bentuk khusus, yaitu surat dokumen jaminan kredit. Dalam hal ini pemalsuan tidak dilakukan di atas sertifikat yang menjadi akta autentik, namun pemalsuan tersebut berwujud pemalsuan tandatangan yang terdapat pada akta autentik itu. Sehingga seolah-olah tindakan tersebut merupakan tanda perwujudan pelaksanaan suatu tindakan yang dapat memberi akibat hukum pada eksistensi atau arti keberadaan akta autentik sebagai suatu jaminan kredit, karena tandatangan yang terlampir di atas akta autentik sama dengan tanda tangan yang ternyata dipalsukan, sehingga diibaratkan bahwa tindakan pemalsuan tandatangan pada akta autentik adalah tindakan pemalsuan terhadap seluruh isi akta autentik tersebut.

Pasal 264 Kitab Undang-undang Hukum Pidana merumuskan sebagai berikut:

1. Yang bersalah karena memalsukan surat dipidana penjara selama-lamanya delapan tahun, kalau perbuatan itu dilakukan terhadap:
  - i. Surat pembuktian resmi (akta autentik)
  - ii. Surat hutang atau surat tanda utang dari suatu negara ataupun dari suatu lembaga umum.
  - iii. Surat sero atau surat hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai.
  - iv. Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan pada nomor (2) dan (3) atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu.
  - v. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
2. Dipidana dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama yang isinya tidak asli atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Hal yang menyebabkan diperberainya pemalsuan surat pada pasal 264 KUHP di atas terletak pada faktor

macamnya surat dimana surat-surat itu mengandung kepercayaan yang lebih besar akan kebenarannya isinya, karena itu surat-surat tersebut mempunyai derajat kebenaran yang lebih tinggi daripada surat-surat lainnya. Hal itulah yang menyebabkan diperberatnya ancaman pidananya, walau tindakannya tidak dilakukan secara nyata di atas akta autentik, namun tindakan itu berakibat fatal terhadap seluruh isi akta autentik. Dengan tindakan tersebut, pihak bank menjadi percaya bahwa akta autentik adalah milik pelaku pemalsu tandatangan itu. Hal ini merupakan penyerangan besar terhadap kepercayaan pihak bank akan kebenaran pengakuan si pelaku, sehingga tindakannya termasuk pemalsuan surat dalam bentuk khusus yang mampu menimbulkan derajat kepercayaan yang lebih tinggi bagi pihak bank dibandingkan dengan jika dilakukan terhadap surat-surat biasa.

### **3. Pemalsuan surat keterangan tentang hak milik**

Tindakan pemalsuan dokumen jaminan kredit merupakan pemalsuan surat keterangan tentang hak milik, karena dokumen jaminan kredit disini adalah suatu akta autentik yang dibuat dihadapan pejabat selaku penguasa yang sah tentang adanya hak milik atas sesuatu benda

dengan maksud memudahkan penjualan dan penggadaianya. Tanpa adanya dokumen yang dapat dijadikan jaminan kredit pihak bank tidak akan memberikan kredit yang diminta, karena setiap pemberian kredit itu mengandung risiko yang perlu di atasi dnegan penjualan dan penggadaian dokumen kredit jika nasabah lalai dalam membayar utangnya. Namun ditengah perkembangan pemikiran masyarakat yang semakin berkembang, masih saja ada surat keterangan tentang hak milik yang dipalsukan. Wujud tindakannya tidak dilaksanakan langsung dihadapan pejabat selaku penguasa yang sah dibuatnya akta autentik. Bentuk tindakannya hanya berupa pemalsuan tandatangan yang tercantum dalam akta autentik yang merupakan surat keterangan tentang hak milik, namun tindakan tersebut membuat pihak bank terperdaya karena menyangka bahwa pelaku pemalsu adalah pemilik surat keterangan tentang hak milik tersebut, sebab pelakunya membuat tandatangan yang sangat mirip dengan tandatangan yang terlampir dalam surat keterangan tentang hak milik itu.

Pasal 274 Kitab Undang-undang Hukum Pidana merumuskan sebagai berikut:

- i. Barangsiapa membuat palsu atau memalsu surat keterangan seorang pejabat selaku penguasa yang sah, tentang hak milik atau hak lainnya atas sesuatu benda dengan maksud untuk memudahkan penjualan atau penggadaianya atau untuk menyesatkan pejabat kehakiman atau kepolisian tentang asalnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun.
- ii. Dipidana dengan pidana yang sama barang siapa dengan maksud tersebut, memakai surat keterangan itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan.

Ada 2 kejahatan yang dirumuskan Pasal 274 KUHP, yaitu ayat 1 dan 2. Ayat 1 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur-unsur objektif

a. Perbuatan

- i. Membuat palsu
- ii.
- iii. Memalsukan

b. Objeknya: Surat keterangan pejabat selaku penguasa yang sah tentang hak milik atau hak lainnya atas suatu benda

2. Unsur-unsur subjektif: dengan maksud

- a. Untuk memudahkan penjualannya
- b. Untuk memudahkan penggadaianya
- c. Untuk menyesatkan pejabat kehakiman atau kepolisian tentang asal bendanya.

Hal ini dapat juga dilakukan untuk menyesatkan petugas bank yang terkait dalam hal ini.

Ayat 2 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur-unsur objektif
  - a. Perbuatan: memakai
  - b. Objeknya: surat
2. Unsur subjektif: dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-oleh surat asli dan tidak dipalsukan.

Perbuatan membuat surat palsu atau memalsu surat seperti itu dapat dipidana apabila terkandung maksud:

- a. Memudahkan penjualannya
- b. Memudahkan penggadaianya
- c. Menyesatkan pejabat kehakiman dan kepolisian tentang asal bendanya.

Istilah/ unsur memudahkan, artinya: surat itu mempunyai pengaruh terhadap kemudahan untuk penjualannya atau penggadaianya. Artinya, tanpa surat itu,

penjualan atau penggadaianya tidak dapat dilakukan, atau walaupun dapat dilakukan, maka tidak semudah bila surat semacam itu ada.

Sedangkan unsur menyesatkan artinya surat itu dapat menimbulkan kesan bagi pejabat kehakiman, kepolisian, atau petugas bank seolah-oleh benda itu benar berasal dari orang yang tertulis pada surat itu, padahal sesungguhnya tidak benar.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian.**

Jenis penelitian ini yaitu penelitian Normatif Empiris. Penelitian dengan pendekatan Normatif adalah penelitian yang menelaah bentuk pertanggungjawaban pihak bank bila terjadi pemalsuan dokumen oleh nasabahnya. Sedangkan pendekatan penelitian Empiris adalah penelitian yang menelaah persepsi hukum yang ditimbulkan oleh Nasabah Bank yang melakukan tindakan pemalsuan ini.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Bank Sulsel Cabang Utama Makassar yang telah berlokasi di JL. Dr. Samratulangi No.16 Makassar

#### **C. Jenis dan Sumber Data**

Data penelitian yang dipergunakan dalam makalah ini adalah :

##### **1. Data Primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden, terdiri atas :

- a. Beberapa orang staf Bank yang menangani masalah perkreditan.
- b. Beberapa orang dari staf Bank yang menangani masalah pertanggungjawaban terhadap resiko yang biasa terjadi.



## 2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka berupa buku peraturan perundang – undangan , karya ilmiah, serta data yang diperoleh melalui instansi yang terkait berupa Dokumen Resmi, brosur dan sumber – sumber lain yang relevan dengan masalah yang diteliti. Yaitu beberapa orang dari staf yang menangani masalah perkreditan dan pertanggungjawaban risiko

### D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik Pengumpulan Data makalah ini adalah :

- a. Kepustakaan (*Librari Research*) yaitu : Penelitian yang mempergunakan bahan hukum dan kaidah – kaidah hukum sebagai sumber hukum yang ada relevansi nya dengan masalah dan tujuan penelitian.
- b. Wawancara (*interview*) yaitu mengadakan wawancara langsung terhadap responden. Yaitu beberapa orang dari staf bank yang menangani masalah perkreditan dan pertanggungjawaban resiko untuk itu penulis membuat beberapa pertanyaan sehingga interview menjadi terstruktur.

### E. Teknik Analisa Data

Untuk memperoleh hasil akhir yang diinginkan maka dari data yang terkumpul, penulis menggunakan analisa secara deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah pemilihan data yang tepat sehingga dapat diterangkan secara jelas kenyataan yang ada dilapangan dan dapat terhindari dari penggunaan data yang tidak sesuai. Selanjutnya data tersebut dapat digunakan untuk menggambarkan fakta yang ada.

## BAB IV PEMBAHASAN

### A. Kebijakan Perkreditan pada PT Bank Sulsel

Kebijakan perkreditan PT Bank Sulsel dituangkan dalam Buku Pedoman Umum Perkreditan yang terdiri dari 3 (tiga) buku. Buku I tentang Pembahasan Kredit, Buku II tentang Supervisi Kredit dan Buku III tentang Daftar Formulir dan Lampiran.

#### 1. Pembahasan Kredit

Pembahasan kredit mencakup setiap aktivitas mengidentifikasi, menverifikasi, dan menganalisa, persetujuan dan pencairan setiap permohonan kredit yang diajukan calon nasabah kepada bank.

##### a. Identifikasi

Proses identifikasi dilakukan dengan penetapan portofolio kredit Bank. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses ini adalah manajemen (direksi dan komisaris) Bank, yang melakukan alokasi modal dan kewajiban bank untuk penyaluran kredit. Dalam pengambilan keputusan alokasi portofolio tersebut, manajemen membentuk Panitia Aset dan Liability atau dikenal dengan ALCO. Hasil rapat ALCO memutuskan portofolio kredit berdasarkan segmentasi dan tingkat suku bunga.

Dalam memutuskan alokasi portofolio dan tingkat suku bunga tersebut, ALCO memperhatikan ketentuan-ketentuan antara lain Batas Maksimum Pemberian Kredit, Kualitas Aktiva Produktif, Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan ketentuan lain yang terkait dengan prinsip kehati-hatian. Selain itu, ALCO juga memperhatikan kondisi makro dan mikro perekonomian, infrastruktur perkreditan bank dan permintaan masyarakat.

Variabel-variabel pengambilan keputusan dalam ALCO kemudian diformulasikan dengan kebijakan manajemen risiko di bidang perkreditan. Proses ini melakukan identifikasi terhadap risiko-risiko yang melekat dalam portofolio kredit.

#### b. Verifikasi

Proses verifikasi dilakukan oleh first line operation bank di bidang perkreditan. Di Bank Sulsel, verifikasi dilakukan oleh cabang. Cabang melalui Seksi Kredit melakukan verifikasi terhadap setiap permohonan kredit yang diajukan oleh calon nasabah. Tahapan verifikasi dimulai dengan pemeriksaan dokumen-dokumen keuangan, legal, kinerja, proyeksi usaha dan agunan.

Dalam proses verifikasi, dituntut ketelitian dari petugas kredit di cabang untuk memastikan keaslian dan kebenaran dokumen serta informasi yang tercantum dalam setiap dokumen



tersebut. Kegagalan dalam proses verifikasi akan berdampak pada kerugian bank.

Untuk verifikasi agunan, dilakukan penelusuran mengenai asal usul perolehan barang yang akan dijadikan agunan. Dalam hal jaminan tanah, maka bank melakukan pengecekan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN).

#### c. Analisa

Analisa kredit dilaksanakan oleh analis kredit yang memiliki pengetahuan kredit yang memadai. Analisis kredit melakukan pembahasan kredit yang mengacu pada prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. Prinsip umum yang diterapkan perbankan adalah melakukan analisa dengan memperhatikan *character, capacity, capital, collateral* dan *condition of economic*, dikenal dengan istilah 5C.

##### - Character

Informasi yang diperoleh analis kredit mengenai karakter calon debitur berupa data kualitatif. Informasi ini berasal dari riwayat hubungan dengan bank, mutasi transaksi bank, informasi bank to bank. Saat ini, informasi bank to bank tidak lagi dilakukan dengan melakukan korespondensi, melainkan dapat diperoleh melalui Sistem Informasi Debitur (SID) yang disediakan oleh Bank Indonesia. Melalui alat tersebut, bank

secara real time dapat memperoleh mengenai informasi hubungan calon debitur dengan bank yang ada di Indonesia.

Selain itu, proses wawancara dengan calon debitur diarahkan untuk memastikan karakter manajemen debitur. Materi wawancara disesuaikan dengan informasi yang diberikan debitur melalui dokumen-dokumen yang telah diverifikasi. Kesesuaian informasi antara dokumen dan keterangan langsung yang diberikan calon debitur dapat dijadikan dasar keyakinan analis kredit mengenai karakter debitur.

Selain itu, identifikasi karakter dilakukan dengan meneliti sistem manajemen pengelolaan usaha yang dilakukan oleh debitur.

#### - Capacity

Pengukuran *capacity* dilakukan dengan melakukan penelusuran terhadap aspek keuangan calon debitur. Penelitian ini diutamakan terhadap aspek keuangan usaha yang akan dibiayai. Selain itu, untuk menjaga kualitas kredit, analis kredit juga melakukan penelitian terhadap aspek keuangan individu calon debitur. Informasi tersebut diperlukan untuk memastikan sumber pembayaran lain yang dapat diperoleh calon debitur jika terjadi kegagalan dalam aktivitas usaha.

Aspek keuangan yang diteliti mencakup asset kelolaan, perputaran modal, perputaran hutang dan piutang. Dalam proses ini, analisis kredit menggunakan alat ukur kinerja keuangan antara lain: Return of Asset (ROA), Return of Equity (ROE), Debt Equity Ratio (DER), Inventory Turn Over (ITO), Solvability Ratio, Liquidity Ratio, Gross to Income, dan metode-metode penghitungan lainnya yang dapat menggambarkan kinerja usaha calon debitur.

- Capital

Capital merupakan pondasi dasar setiap usaha. Kemampuan modal calon nasabah untuk membiayai usahanya menjadi variabel untuk menentukan kebutuhan modal yang diperlukan oleh calon debitur. Pertumbuhan usaha debitur terkadang menyulitkan debitur menyediakan modal. Permintaan yang tinggi dan sistem pembelian dengan utang, menjadikan debitur kesulitan modal untuk memenuhi permintaan dan pengembangan usaha.

Kebutuhan modal tersebut, modal untuk memenuhi permintaan pasar tersebut yang akan dibiayai oleh bank.

- Collateral

Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon debitur kepada bank. Jaminan ini diperlukan untuk meyakinkan bank bahwa debitur memiliki itikad baik dalam mengembangkan

usahanya. Jaminan utama dalam pemberian kredit adalah kelayakan usaha debitur. Selain jaminan utama tersebut, bank meminta jaminan tambahan, yang dapat dijadikan agunan. Agunan ini berupa barang atau surat berharga yang dapat dicairkan dengan cepat. Agunan tidak mutlak harus disediakan oleh nasabah.

- Condition of Economic

Condition of economic merupakan indikator-indikator makro dan mikro yang terkait dengan aktivitas usaha calon debitur. Sumber informasi dapat diperoleh dari penelusuran terhadap prospek usaha, persaingan, dan kebijakan pemerintah.

d. Persetujuan

Setelah dilakukan analisa kredit, maka proses pemutusan kredit dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan memutus kredit. Bank menyampaikan kepada nasabah mengenai persetujuan kredit yang disertai dengan informasi mengenai fasilitas kredit yang diberikan, plafond kredit, suku bunga, jangka waktu dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur.

Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) yang diterima oleh calon debitur kemudian ditandatangani oleh calon debitur sebagai tanda persetujuan.



Setelah calon debitur menyetujui persyaratan yang tercantum dalam SPPK, maka bank meminta calon debitur untuk menandatangani Perjanjian Kredit (PK).

#### e. Pencairan

Pencairan kredit merupakan penyerahan sejumlah kewajiban bank sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit, untuk memberikan sejumlah uang kepada debitur, dan selanjutnya menjadi kewajiban debitur untuk melakukan pengembalian sesuai yang tercantum dalam PK.

## 2. Supervisi Kredit

Supervisi kredit dilakukan untuk melakukan pemantauan terhadap perkembangan portofolio yang dikelola oleh debitur. Bank melakukan upaya pembinaan terhadap aspek *financial flow* debitur. Untuk mencegah terjadinya default, maka bank senantiasa melakukan pemantauan secara berkala.

Petugas supervisi kredit diharuskan dapat memastikan bahwa aktivitas usaha debitur berjalan sesuai dengan proyeksi yang diberikan debitur dan diformulasikan bank dalam analisa kredit.

Petugas supervisi juga harus dapat mendeteksi secara dini potensi default, dan segera menyusun langkah-langkah strategis untuk melakukan mitigasi dan atau recovery.

Hal tersebut memerlukan sensitivitas seorang petugas supervisi kredit, untuk mengantisipasi kerugian bank.



### 3. Formulir

Formulir-formulir berbentuk format-format yang distandarisasi untuk mempermudah petugas pelayanan kredit. Formulir didesain untuk mendukung setiap aktivitas perkreditan. Dengan ketersediaan format standard formulir, diharapkan petugas dapat dengan cepat memproses suatu permohonan kredit. Selain itu, ketersediaan formulir standard juga memudahkan manajemen melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap setiap aktivitas perkreditan.

## B. Organisasi Perkreditan pada PT Bank Sulsel

Organisasi perkreditan pada PT Bank Sulsel terdiri dari:

### 1. Asset & Liability Committe

Asset & Liability Committe (ALCO) beranggotakan Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank yang terkait dengan pengelolaan asset dan liability bank. Panitia ini memberikan rekomendasi kepada Direksi untuk memutuskan funding rate, lending rate, dan portofolio management.

Dalam menjalankan aktivitasnya, ALCO didukung oleh Staff Supporting Group (SSG), yang diangkat oleh Direksi untuk mengumpulkan informasi, mengolah, dan membuat menyampaikannya kepada Anggota ALCO.

### 2. Direktur Pemasaran

Direktur Pemasaran bertanggungjawab penuh terhadap setiap aktivitas perkreditan pada Bank Sulsel. Namun demikian, Direktur Pemasaran tidak terlibat langsung dalam proses kredit, kecuali permohonan kredit yang limitnya melekat pada Direktur Pemasaran.

Penetapan limit kredit ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan track record, pengalaman dan kualitas pegawai. Untuk pengendalian risiko, maka limit kredit secara berjenjang didistribusikan ke pejabat bank di setiap limit operasional.

Direktur Pemasaran harus dapat memastikan bahwa setiap aktivitas perkreditan di seluruh limit bank berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, direktur pemasaran juga harus dapat memastikan bahwa aktivitas perkreditan berjalan sesuai dengan target-target yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT).

### 3. Divisi Kredit

Divisi Kredit merupakan pejabat eksekutif di Kantor Pusat Bank Sulsel yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan perkreditan bank. Divisi kredit mengelola portofolio kredit dengan mendistribusikan portofolio, melakukan pemantauan, pembinaan dan pengendalian terhadap setiap aktivitas perkreditan.

Untuk limit-limit dan atau keadaan tertentu, Divisi Kredit dapat terlihat langsung dalam proses kredit. Divisi Kredit merupakan salah satu anggota tetap ALCO.

Divisi Kredit harus dapat memastikan kecukupan prosedur, limit, dan infrastruktur aktivitas perkreditan. Selain itu, Divisi Kredit melakukan aktivitas recovery untuk penanganan kredit bermasalah.

#### 4. Cabang

Cabang merupakan first line operation bank yang berhubungan langsung dengan Debitur. Proses verifikasi, analisa, pemutusan, dan pencairan kredit dilaksanakan di Cabang. Untuk limit tertentu, maka pemutusan kredit dilakukan oleh Direksi.

Proses kredit di cabang dilaksanakan oleh Seksi Pemasaran. Seksi Pemasaran menerima setiap permohonan kredit, melakukan verifikasi terhadap setiap permohonan, melakukan analisa, meneruskan hasil analisa kredit kepada pejabat pemutus kredit.

Hasil analisa kredit di Cabang diajukan kepada Panitia Kredit Cabang atau dikenal dengan sebutan Loan Committee. Loan Committee terdiri dari Pemimpin Cabang, Seksi Umum, Seksi Akuntansi dan Seksi Pemasaran. Pemutus Kredit dalam Loan Committee adalah Pemimpin Cabang.

Hasil pembahasan pada Loan Committee menjadi dasar bagi Pemimpin Cabang untuk menerbitkan SPPK. Pemimpin Cabang menandatangani SPPK dan PK.

## 5. Seksi Pemasaran

Seksi pemasaran melakukan verifikasi dan analisa setiap permohonan kredit yang diajukan calon debitur.

## C. Jaminan Kredit pada PT Bank Sulsel

Jenis kredit pada PT Bank Sulsel terdiri dari:

### 1. Kredit Investasi

Kredit Investasi merupakan fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah yang bermaksud melakukan pengembangan usaha dengan pembelian barang investasi. Barang investasi adalah barang yang menunjang aktivitas usaha, tetapi tidak memiliki nilai ekonomis secara langsung bagi aktivitas usaha. Sebagai contoh, calon nasabah yang ingin melakukan perluasan gudang untuk menampung hasil produksi. Gudang tersebut tidak menghasilkan uang, melainkan dapat menjadi pendukung untuk penyimpanan stok barang yang lebih besar.

### 2. Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja merupakan fasilitas kredit yang diberikan bank kepada nasabah untuk keperluan modal kerja. Karakteristik modal kerja adalah digunakan untuk membiayai usaha. Modal kerja diberikan untuk membiayai pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya operasional, dan biaya-biaya yang timbul berkaitan dengan usaha nasabah.

### 3. Kredit Konsumsi

Kredit konsumsi merupakan fasilitas kredit yang diberikan bank kepada nasabah untuk keperluan konsumsi. Keperluan konsumsi adalah keperluan yang sifatnya habis, atau tidak bernilai ekonomis. Sebagai contoh untuk biaya pendidikan. Meskipun pendidikan dianggap sebagai investasi, tetapi wujudnya abstrak dan tidak bernilai ekonomis.

Jaminan Kredit pada PT Bank Sulsel disesuaikan dengan jenis kredit. Jaminan kredit berbeda dengan agunan kredit. Jaminan merupakan pengikatan yang mengikat antara bank dengan nasabah, sementara agunan merupakan objek yang dilakukan pengikatan. Agunan tidak dikuasai secara fisik oleh bank, tetapi jaminan dikuasai oleh bank.

#### **D. Dokumen Jaminan Kredit pada PT Bank Sulsel**

Dokumen jaminan kredit pada PT Bank Sulsel disesuaikan dengan jenis kredit yang akan diberikan. Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa jenis kredit pada PT Bank Sulsel terdiri dari 3 (tiga), yaitu: kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit konsumsi.

##### **1. Dokumen Jaminan Kredit Investasi**

Dokumen jaminan kredit untuk kredit investasi sebagai berikut:

- a. Perjanjian Kredit
- b. Surat Sanggup (Aksep Promis)

- c. Akta Pertanggungan Hak Atas Tanah
  - d. Sertifikat Hak Tanggungan
  - e. Sertifikat Hak
  - f. Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor/ Mesin-mesin
  - g. Surat Kuasa Pendebetan Rekening
  - h. Surat Berharga (Saham, Sertifikat Deposito)
2. Dokumen Jaminan Kredit Modal Kerja

Dokumen jaminan untuk kredit modal kerja sebagai berikut:

- a. Perjanjian Kredit
  - b. Surat Sanggup (Aksep Promis)
  - c. Akta Pertanggungan Hak Atas Tanah
  - d. Sertifikat Hak Tanggungan
  - e. Sertifikat Hak
  - f. Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor/ Mesin-mesin
  - g. Surat Kuasa Pendebetan Rekening
  - h. Surat Berharga (Saham, Sertifikat Deposito)
3. Dokumen Jaminan Kredit Konsumsi

Dokumen jaminan kredit konsumsi sebagai berikut:

- a. Asli Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai
- b. Asli Kartu Pegawai
- c. Asli Tabungan Asuransi Pensiun (TASPEN)

## **E. Pemalsuan Dokumen Kredit oleh Nasabah Bank pada PT Bank Sulsel**

Dokumen jaminan kredit pada PT Bank Sulsel diadministrasikan secara khusus oleh penanggungjawab jaminan. Dokumen kredit terdiri dari dokumen administrasi dan dokumen legal. Dokumen administrasi kredit merupakan copy dari seluruh dokumen yang dibuat pada saat proses kredit. Dokumen legal merupakan dokumen asli yang dibuat pada saat proses kredit.

Dari penelusuran terhadap riwayat perkreditan pada PT Bank Sulsel, diketahui terdapat 2 (dua) kasus pemalsuan dokumen jaminan kredit yang berpotensi menimbulkan kerugian bank. Pemalsuan dokumen jaminan kredit tersebut terjadi pada jenis kredit modal kerja dan konsumsi.

#### **1. Pemalsuan Dokumen Jaminan Kredit Modal Kerja**

Pemalsuan dokumen jaminan kredit dilakukan oleh nasabah terhadap tanda tangan isteri. Modus yang dilakukan debitur sangat sistematis, yaitu dengan membuat Kartu Tanda Penduduk yang mencantumkan tanda tangan yang seolah-olah milik isteri debitur. Hal ini didukung oleh kelemahan sistem administrasi kependudukan. Dengan tanda tangan palsu pada KTP palsu tersebut, debitur menggunakan adik perempuannya untuk berperan seolah-olah sebagai isterinya. Hal ini bahkan didukung oleh surat nikah palsu.

Petugas bank tidak mendeteksi hal tersebut sejak dini. Pemalsuan tersebut terungkap setelah kredit bermasalah. Disaat bank bermaksud melakukan eksekusi terhadap objek jaminan, maka isteri debitur yang sebenarnya melakukan perlawanan terhadap bank. Setelah dilakukan penelusuran, diketahui posisi hukum bank sangat



lemah. Bank memutuskan untuk menempuh jalur di luar pengadilan dan melakukan negosiasi. Disepakati untuk penyelesaian secara damai dengan mewajibkan debitur tetap menyelesaikan seluruh tunggakan pokok dengan kompensasi pengurangan hutang pokok dan penghapusan bunga.

Keputusan tersebut diambil untuk menghindari proses peradilan yang panjang dan potensi memburuknya reputasi bank.

## **2. Pemalsuan Dokumen Jaminan Kredit Konsumsi**

Modus yang dilakukan nasabah adalah memalsukan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) sebagai dokumen jaminan kredit konsumsi. Perkembangan teknologi informasi memudahkan pelaku kejahatan membuat dokumen yang seolah-olah asli tetapi palsu. PNS yang bersangkutan memalsukan SK PNS karena SK aslinya telah dijamin pada salah satu lembaga pembiayaan. Informasi pinjaman yang disediakan oleh Sistem Informasi Debitur (SID) yang disediakan Bank Indonesia belum menyediakan data pinjaman pada lembaga pembiayaan non bank.

Bank kemudian memberikan fasilitas kredit konsumsi pada nasabah tersebut. Dokumen diketahui palsu pada saat nasabah menunggak pembayaran angsuran kredit. Pada saat dilakukan penelusuran pada instansi yang bersangkutan, diketahui bahwa yang bersangkutan telah dipensiunkan karena tindakan indisipliner.



Sampai saat data ini diolah, debitur yang bersangkutan belum ditemukan oleh bank. Namun demikian, bank juga tidak melaporkan hal tersebut pada pihak kepolisian atas pemalsuan tersebut.

#### **F. Upaya Hukum Yang Dilakukan Terhadap Nasabah**

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa bank lebih memilih menyelesaikan kasus pemalsuan dokumen jaminan kredit secara keperdataan, dengan melakukan negosiasi. Hal tersebut dilakukan bank untuk menghindari proses peradilan yang lama dan menelan biaya. Selain itu, bank juga mencegah potensi timbulnya risiko reputasi.

Meskipun demikian, bank seharusnya dapat meneruskan kasus tersebut secara pidana, dengan melaporkan perbuatan debitur ke kepolisian. Unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP. Unsur-unsur perbuatan yang dilakukan debitur tersebut di atas, dengan membuat surat palsu atau memalsukan surat, telah menimbulkan hak untuk memperoleh sejumlah uang dari Bank. Meskipun uang tersebut merupakan kredit yang menimbulkan kewajiban, namun bank memberikan jangka waktu untuk pembayaran kembali.

Kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan debitur adalah terkurasnya modal bank, dan timbulnya biaya operasional untuk penanganan kredit bermasalah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemalsuan dokumen jaminan kredit berdampak pada kerugian Bank, yaitu kegagalan pengembalian fasilitas kredit oleh debitur dan timbulnya biaya operasional dalam penanganan kredit bermasalah.
2. Bank lebih cenderung mengupayakan upaya keperdataan untuk menyelesaikan kasus pemalsuan dokumen untuk efektivitas waktu dan biaya.
3. Pelaku pemalsuan dokumen jaminan kredit dapat dijerat dengan tindak pidana pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam Bab XII KUHP tentang Memalsukan Surat-Surat
4. Bank dapat melakukan tindakan hukum dengan melaporkan debitur yang memalsukan dokumen jaminan kredit pada kepolisian sebagai penyidik.

#### **B. Saran**

Ada pun saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bank sebaiknya lebih meningkatkan kehati-hatian dalam melakukan proses verifikasi terhadap asal usul kebenaran setiap dokumen perkreditan.

- 
2. Selain melakukan upaya keperdataan, bank sebaiknya melakukan tindakan hukum terhadap debitur yang melakukan pemalsuan dokumen jaminan kredit, dengan melaporkan ke pihak kepolisian.
  3. Aparat penegak hukum sebaiknya memberikan prioritas penanganan terhadap pengaduan pemalsuan dokumen kredit oleh nasabah bank untuk mempercepat proses recovery bank. Hal ini mengingat dana yang berada di bank, merupakan dana masyarakat yang dapat berdampak pada perekonomian secara keseluruhan.

## DAFTAR PUSTAKA


- ami Chazawi, 2001, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- f Gosita, 1996, *Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab kejahatan*, Politea, Bogor.
- di Zainal Abidin Farid, 1981, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta.
- irda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- ismir, 2000, *Manajemen Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- och. Anwar, 2003, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Alumni, Bandung.
- . Baihsan, 2002, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan*, Rejeki Agung, Jakarta.
- och. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- aul Mudigdo Moeliono. 1981, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni, Bandung.
- uddy Tri Santoso. 1996. *Kredit Usaha Perbankan*, Andi Offset, Yoqyakarta.
- alim, 2004, *Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- aswan, 2006, *Manajemen Perbankan*, UUP YKPN, Yokyakarta.
- omas Suyatno, Chalik, Made Sukada, Tinon Yuniarti, Ananda Djuhaepah, Marala, 1997, *Dasar-Dasar Perkreditan*, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- ry Widiyono, 2006. *Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- virjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Aditama, Bandung.



**SELAYANG PANDANG  
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
SULAWESI SELATAN**

**Oleh : Bapak Direktur Utama**

**H. Andi Djuarrah**



R U P S

PERUSAHAAN PEROPINSI

DEWAN PENGAWAS

DIREKTUR UTAMA

PENYUSUNAH  
A-RU

DIREKTUR  
UMUM

DIREKTUR  
PEMASARAN

DIREKTUR  
KEPATUHAN

DIVISI  
ACUM - ANSA &  
TEK. INFORMATIKA  
WALI

DIVISI  
SEKRETARIAT  
& HUKUM  
WALI

DIVISI  
SUMBER DAYA  
MANUSIA  
WALI

DIVISI  
TREASURI  
WALI

DIVISI  
KREDIT  
WALI

DIVISI  
PERENCANAAN &  
PENGEMBANGAN  
WALI

DIVISI  
MATERIAL,  
KESIBIHAN &  
KEPATUHAN  
WALI

SATUAN KERJA  
AUDIT INTERN  
S K A U  
WALI

KIP - JABATAN  
FUNGSIONAL

Konfide

Bag. Akuntansi & Laporan

Bag. Teknologi Informasi

Bag. Sekretaris

Bag. Humas dan Hukum

Bag. Logistik

Bag. Hum. & Pengg.

Bag. Admin. & Personalia

Bag. Pengemb. & Peningkatan SDM

Bag. Dana & Modal

Bag. Pasar Uang

Bag. Kas Daerah

Bag. Kredit

Bag. Kredit Akutis

Bag. Perencanaan & Anggaran

Bag. Perencanaan & Pengembangan

Bag. Pengendalian Risiko

Bag. Kepadatan & Penguatan Mutu

Bag. Administrasi & Pelayanan

CABANG UTAMA

CABANG

CABANG PENYALITU

KANTOR KAS

PAYMENT POINT

## Susunan Organisasi

BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPPS);

Dewan Komisaris;

Direksi;

Divisi /SKAI

Kelompok Jabatan Fungsional;

Pembina Propinsi;

Penasehat Ahli;

Kantor-kantor di bawah Kantor Pusat Bank;

Pembina Kabupaten/Kota;

Satuan-satuan struktural



# **Asunan Organisasi Kantor Pusat**

**Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

**Dewan Komisaris**

**Direksi**

**Divisi Perencanaan dan Pengembangan**

**Divisi Administrasi Keuangan dan Teknologi Informasi**

**Divisi Sekretariat dan Umum**

**Divisi Sumber Daya Manusia**

**Divisi Treasuri**

**Divisi Kredit**

**Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan**

**Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)**

**Kepala Bagian**

**Kelompok Jabatan Fungsional**

**...**

# DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris mempunyai tugas menetapkan  
Kebijakan Umum Bank dan Melaksanakan  
Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan  
terhadap kebijakan tugas Direksi

Komisaris Utama : H. Andi Tjomeny Mallombasang

Komisaris : H. Ibrahim Bazergan

Komisaris : H. Muslimin Abbas

Komisaris : H. Taslim Arifin



## Direktur Utama

Direktur Utama memimpin para Direktur, menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas-tugas antara anggota Direksi, dan dalam pelaksanaan tugas organisasi secara langsung mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas pada Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

Untuk memantapkan koordinasi umum, pengarahan dan kelancaran tugas-tugas, maka Direktur Utama dapat berhubung langsung dan Melaksanakan pembinaan terhadap Divisi-divisi lain di luar supervisinya dan Kantor-kantor Cabang berdasarkan azas keseimbangan dan keserasian.

## Direktur Pemasaran

Direktur Pemasaran mengkoordinir dan mengawasi secara langsung pelaksanaan tugas-tugas pada Divisi Treasury dan Divisi Kredit, sedangkan untuk pengambilan keputusan yang prinsipil sebelumnya harus Melaksanakan koordinasi dengan Direktur Utama.

## Direktur Umum

Direktur Umum mengkoordinir dan mengawasi secara langsung pelaksanaan tugas-tugas pada Divisi Akuntansi dan Teknologi Informasi, Divisi Sekretariat dan Umum dan Divisi Sumber Daya Manusia, sedangkan untuk pengambilan keputusan yang prinsipil sebelumnya harus Melaksanakan koordinasi dengan Direktur Utama.



## Direktur Kepatuhan

Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) mengkoordinir dan mengawasi secara langsung pelaksanaan tugas-tugas pada Divisi Perencanaan dan Pengembangan serta Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan, sedangkan untuk pengambilan keputusan yang prinsipil sebelumnya harus Melaksanakan koordinasi dengan Direktur Utama.

# Divisi Perencanaan dan Pengembangan

Divisi Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas pokok merencanakan dan merumuskan Kebijakan Umum Direksi dalam bidang Perencanaan dan Pengembangan Bank.

1

2

3

4

5

